



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 313 -2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI KE-235

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa hari jadi Kota Bukittinggi diperingati setiap tanggal 22 Desember;
b. bahwa pada tahun 2019 ini diperingati hari jadi Kota Bukittinggi yang ke 235;
c. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi berjalan tertib, teratur dan terarah perlu dibentuk panitia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi ke 235.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);

- Seksi I (memiliki fungsi terkait dengan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa DPRD).
2. Wakil Ketua II membidangi :
- Seksi II (bertugas menyelenggarakan berbagai kegiatan dan Event/Lomba);
 - Seksi Khusus (mempunyai fungsi dalam penetapan Tokoh yang berjasa dan berpengaruh terhadap perkembangan Kota Bukittinggi serta direkomendasikan untuk menerima penghargaan).
3. Wakil Ketua III membidangi :
- Seksi III (mempunyai tugas yang berkaitan dengan penataan tamu pada rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi),
 - Seksi IV (mempunyai tugas dan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban);
 - Seksi V (memiliki fungsi kehumasan dan dokumentasi kegiatan);
 - Seksi VI (berperan dalam fungsi kesehatan dan kebersihan).

c. Masing-masing Koordinator Seksi membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAJAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Kota Bukittinggi;
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 66);
11. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 310, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 30);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi ke-235 tahun 2019 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi ke-235, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan acara peringatan sesuai dengan seksi masing-masing.
- b. Pembidangan tugas kepanitiaan dilaksanakan oleh Wakil Ketua I, II, III dan bertanggung jawab terhadap beberapa bidang/seksi yang dikoordinir oleh Koordinator Bidang/Seksi , dengan rincian sebagai berikut :
 1. Wakil Ketua I membidangi :
 - Sekretariat (bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi ke 235);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 313 - 2019
TANGGAL : 22 November 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HARI JADI
KOTA BUKITTINGGI KE-235

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI KE-235

- I. PELINDUNG : 1. Walikota Bukittinggi
2. Wakil Walikota Bukittinggi
3. Ketua DPRD Kota Bukittinggi
4. Dandim 0304 Agam
5. Kapolres Bukittinggi
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi
7. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi
8. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
9. Ketua LKAAM
10. Ketua KAK
11. Ketua Bundo Kanduang
12. Ketua TP PKK Kota Bukittinggi
13. Wakil Ketua TP PKK Kota Bukittinggi
14. Ketua KAN Mandiangin
15. Ketua KAN Koto Selayan
16. Ketua KAN Tigo Baleh
17. Ketua KAN Aur Birugo
18. Ketua KAN Guguk Panjang
- II. PENDUKUNG : 1. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bukittinggi
2. Ketua ASITA Kota Bukittinggi
3. Ketua PWI Kota Bukittinggi
4. Pimpinan Perbankan se-Kota Bukittinggi
5. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kota Bukittinggi
6. Ketua LVRI Kota Bukittinggi
7. Ketua ORGANDA Kota Bukittinggi
8. Ketua KONI Kota Bukittinggi
9. Ketua PMI Kota Bukittinggi
10. Ketua KNPI Kota Bukittinggi
11. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kota Bukittinggi
- III. KETUA : Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
WAKIL KETUA I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
WAKIL KETUA II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
WAKIL KETUA III : Asisten Administrasi Umum
SEKRETARIS : Kepala Bagian Pemerintahan

SEKSI I :

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD

Koordinator

: Sekretaris DPRD

Anggota

- : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Kabag Persidangan dan Risalah, Sekretariat DPRD
3. Kabag Hukum dan HAM Setda
4. Kasubbag Persidangan, Sekretariat DPRD
5. Kasubbag Umum dan Protokoler, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
6. Kasubbag Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD

SEKSI II :
KEGIATAN DAN LOMBA
Koordinator
Anggota

- : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- : 1. Kepala Dinas Sosial
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda
- 8. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
- 9. Kasubag Rumah Tangga dan Pemeliharaan, Bagian Umum dan Perlengkapan
- 10. Sekcam Aur Birugo Tigo Baleh
- 11. Sekcam Guguk Panjang
- 12. Sekcam Mandiangin Koto Selayan
- 13. Lurah se-Kota Bukittinggi

SEKSI III :
TAMU
Koordinator
Anggota

- : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- : 1. Kepala Badan Keuangan
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 6. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
- 7. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bukittinggi
- 8. Direktur PDAM Tirta Jam Gadang
- 9. Kepala Bagian Pembangunan Setda
- 10. Kepala Bagian Keuangan Setda
- 11. Kepala Bagian Organisasi Setda
- 12. Kepala Bagian Perekonomian Setda
- 13. Camat Mandiangin Koto Selayan
- 14. Camat Guguk Panjang
- 15. Camat Aur Birugo Tigo Baleh
- 16. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
- 17. Kasubbag Tamu dan Protokoler, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda

SEKSI IV :
KEAMANAN
Koordinator
Anggota

- : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- : 1. Kepala Dinas Perhubungan
- 2. Kepala Satuan Sabhara Polres Bukittinggi
- 3. Perwira Seksi Operasi Kodim 0304 Agam
- 4. Kepala Dinas Kebakaran
- 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**SEKSI V :
HUMAS DAN DOKUMENTASI**

Koordinator

: Kepala Bagian Humas Setda

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala RRI Regional I Bukittinggi
3. Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. Kasubbag Dokumentasi, Bagian Humas
5. Kasubbag Pemberitaan & Penyajian Data, Bagian Humas
6. Kasi Pemerintahan dan Humas Kecamatan se-Kota Bukittinggi

**SEKSI VI :
KESEHATAN DAN KEBERSIHAN**

Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Puskesmas se-Kota Bukittinggi

**SEKSI KHUSUS
PENETAPAN TOKOH PENERIMA PENGHARGAAN**

Koordinator

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Anggota

- : 1. Inspektur
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda
9. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Bagian Pemerintahan

SEKRETARIAT

Koordinator

: Kepala Bagian Pemerintahan Setda

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
2. Kasubbag Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri, Bagian Pemerintahan
3. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Bagian Pemerintahan
4. Kasubbag Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, Bagian Pemerintahan
5. Kasubbag Umum dan Protokoler, Bagian Umum dan Perlengkapan
6. Kasubbag Rumah Tangga dan Pemeliharaan, Bagian Umum dan Perlengkapan
7. Kasubbag Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD
8. Staf Bagian Pemerintahan
9. Staf Bagian Umum dan Perlengkapan

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Damia S
M. RAMLAN NURMATIAS